



PUTUSAN

NOMOR: XX/PID.SUS-ANAK/2024/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : **ANAK BERKONFLIK HUKUM I**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun /Pebruari 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak I ditangkap pada tanggal 7 November 2024 ;

Anak I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: XX/PEN.PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY tanggal 13 Desember 2024, di Rutan Kelas IIB

Hal 1 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

7. Perpanjang wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: XX / PEN.PID.SUS-ANAK / 2024 / PT SBY tanggal 17 Desember 2024, di Rutan Kelas IIB Sampang, sejak tanggal 22 Desember 2024 samapai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Anak II

1. Nama lengkap : ANAK BERKONFLIK HUKUM II
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ Maret 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II ditangkap pada tanggal 7 November 2024;

Anak II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: XX/PEN.PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY tanggal 13 Desember 2024, di Rutan Kelas IIB

Hal 2 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang, sejak tanggal 12 Desember 2024 samapai dengan tanggal 21 Desember 2024;

7. Perpanjang wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: XX / PEN.PID.SUS-ANAK / 2024 / PT SBY tanggal 17 Desember 2024, di Rutan Kelas IIB Sampang, sejak tanggal 22 Desember 2024 samapai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Anak III

1. Nama lengkap : ANAK BERKONFLIK HUKUM III
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun/16 Juni 2010
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak III ditangkap pada tanggal 7 November 2024;

Anak III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasrkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: XX/PEN.PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY tanggal 13 Desember 2024, di Rutan Kelas IIB

Hal 3 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang, sejak tanggal 12 Desember 2024 samapai dengan tanggal 21 Desember 2024;

7. Perpanjang wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: XX / PEN.PID.SUS-ANAK / 2024 / PT SBY tanggal 17 Desember 2024, di Rutan Kelas IIB Sampang, sejak tanggal 22 Desember 2024 samapai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Anak IV

1. Nama lengkap : ANAK BERKONFLIK HUKUM IV
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/tanggal lahir : 13 Tahun/ Januari 2011
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak IV ditangkap pada tanggal 7 November 2024,

Anak IV tidak dilakukan penahanan;

Para Anak pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh R Agus Suyono, S.H., dkk Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan penetapan penunjukan Nomor X/Pen.Pid Sus.Anak/2024/PN Spg tanggal 28 November 2024

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK BAPAS), Petugas Pendamping Dinas Sosial dan orang tua atau wali Para Anak;

Para Anak diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sampang di dakwa berdasarkan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-XXX/SAMPG/11/2024 Tanggal 25 November 2024 sebagai berikut

PRIMAIR :

Bahwa Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I bersama-sama dengan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III dan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV pada hari Senin tanggal 04

Hal 4 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Makam Cina Jln. Mutiara, Kel. Banyuwang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yang bernama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 23 Mei 2008 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3527032210100429 tanggal 26 April 2019 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak ANAK KORBAN bersama Anak ADIK KORBAN (adik Anak ANAK KORBAN) sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda listrik sesampainya di Jalan raya Embong Anyar (lingkar selatan) Anak ANAK KORBAN bertemu dengan lima orang laki-laki yang tidak di kenal diantaranya Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV dan SAKSI kemudian Anak ANAK KORBAN oleh Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I diajak jalan-jalan, awalnya Anak ANAK KORBAN tidak mau namun dipaksa untuk ikut dengan cara tangan Anak ANAK KORBAN ditarik naik ke sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan nopol tidak ingat yang dikendarai oleh Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I, setelah itu Anak ANAK KORBAN bersama dengan ANAK BERKONFLIK HUKUM I serta diikuti dengan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III dan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih nopol tidak ingat menuju ke Alun-alun Sampang lalu menuju ke Monumen Sampang, setelah itu menuju ke Jln. Mutiara Sampang lalu keluar di Jln. Mutiara Juklanteng Sampang menuju ke timur ke arah Jln. Diponegoro menuju ke arah utara, setelah itu Anak ANAK KORBAN di bawa kerumah kosong yang diketahui menurut keterangan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I rumahnya Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II namun Anak ANAK KORBAN tidak mau selanjutnya Anak ANAK KORBAN dibawa ke

Hal 5 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam Cina kemudian Anak ANAK KORBAN mau teriak namun mulut Anak ANAK KORBAN ditutup oleh Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I kemudian Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II dan SAKSI datang dengan mengendarai sepeda motor yang tidak diingat oleh Anak ANAK KORBAN lalu SAKSI bersama Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II saat itu meninggalkan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II di makam cina tersebut kemudian Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I memaksa membuka baju Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK KORBAN berusaha berontak namun kalah tenaga sehingga semua pakaian Anak ANAK KORBAN dibuka dan akhirnya Anak ANAK KORBAN telanjang lalu Anak ANAK KORBAN ditidurkan di tanah beralaskan sarung lalu Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I juga membuka bajunya hanya tersisa sarung yang ditingkap dan kemaluannya sudah menegang dimasukkan kedalam vagina Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK KORBAN berusaha menolaknya namun kalah tenaga, kurang lebih sekitar 3 menit kemaluan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I naik turun di dalam vagina Anak ANAK KORBAN sehingga sperma Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I ditumpahkan dimana saksi tidak tahu, selanjutnya Anak ANAK KORBAN masih dalam keadaan telanjang dan terlentang dan tidak sampai 1 menit Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV membuka celana pendeknya lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN dengan posisi Anak ANAK KORBAN berada dibawah dan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV berada di atas, sekira kurang lebih 2 menit kemaluan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV naik turun di dalam vagina Anak ANAK KORBAN kemudian spermanya ditumpahkan dimana Anak ANAK KORBAN tidak tahu lalu Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV memasang celananya, sama seperti lainnya, Anak ANAK KORBAN tidak sempat memakai bajunya dalam keadaan telanjang dan terlentang lalu datang Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III melihat saksi telanjang bulat lalu Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III membuka celana pendeknya dan Anak ANAK KORBAN tidak bisa melawan lagi lalu Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III langsung menidurkan Anak ANAK KORBAN dan

Hal 6 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN, kurang lebih selama 3 menit kemaluan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III naik turun di dalam kemaluan Anak ANAK KORBAN kemudian spermanya ditumpahkan dimana Anak ANAK KORBAN tidak tahu kemudian Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III memasang celananya dan yang terakhir adalah Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II, dimana Anak ANAK KORBAN belum sempat memakai bajunya dan Anak ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang dan terlentang lalu Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II membuka celana pendeknya, Anak ANAK KORBAN tidak bisa melawan lagi lalu Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II langsung menidurkan Anak ANAK KORBAN lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN, kurang lebih selama 3 menit kemaluan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II naik turun di dalam kemaluan Anak ANAK KORBAN kemudian spermanya ditumpahkan dimana Anak ANAK KORBAN tidak tahu selanjutnya Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II memasang celananya kemudian Anak ANAK KORBAN menangis lalu Anak ANAK KORBAN disuruh memakai pakaiannya dan Anak ANAK KORBAN diancam oleh Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I, anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III, dan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV disuruh jangan bilang siapa-siapa yang selanjutnya Anak ANAK KORBAN diantar oleh Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III dan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV pulang kerumah Anak ANAK KORBAN;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak ANAK KORBAN mengalami trauma dan takut bertemu dengan orang lain.
- Bahwa dalam Visum Et Repertum Nomor : XX / REKMED / XI / 2024 tanggal 07 November 2024 yang ditanda tangani oleh dr. NURIS UMI RISOI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil pemeriksaan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara):

Hal 7 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka robek pada selaput dara diarah jam dua, jam enam dan jam dua belas;
2. Luka robekan pada lapisan kulit tipis di arah jam enam disertai dengan perdarahan;

KESIMPULAN :

- Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

SUBSIDAIR :

Bahwa Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM Ibersama-sama dengan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III dan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Makam Cina Jln. Mutiara, Kel. Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah Melakukan atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang bernama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 23 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3227-LT-08092014-0063 tanggal 8 September 2014 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak ANAK KORBAN bersama dengan adiknya yang bernama AMEL sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda listrik sesampainya di jalan raya Jln. Embong Anyar (lingkar selatan) Anak ANAK KORBAN bertemu dengan lima orang laki-laki yang tidak di kenal

Hal 8 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV dan SAKSI kemudian Anak ANAK KORBAN oleh Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I diajak jalan-jalan, awalnya Anak ANAK KORBAN tidak mau namun dipaksa untuk ikut dengan cara tangan Anak ANAK KORBAN ditarik naik ke sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan nopol tidak ingat yang dikendarai oleh Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I, setelah itu Anak ANAK KORBAN bersama dengan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I serta diikuti dengan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III dan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih nopol tidak ingat menuju ke Alun-alun Sampang lalu menuju ke Monumen Sampang, setelah itu menuju ke Jln. Mutiara Sampang lalu keluar di Jln. Mutiara Juklanteng Sampang menuju ke timur ke arah Jln. Diponegoro menuju ke arah utara, setelah itu Anak ANAK KORBAN di bawa kerumah kosong yang diketahui menurut keterangan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I rumahnya Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II namun Anak ANAK KORBAN tidak mau selanjutnya Anak ANAK KORBAN dibawa ke Makam Cina kemudian Anak ANAK KORBAN mau teriak namun mulut Anak ANAK KORBAN ditutup oleh Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I kemudian Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II dan SAKSI datang dengan mengendarai sepeda motor yang tidak diingat oleh Anak ANAK KORBAN lalu SAKSI bersama Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II saat itu meninggalkan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II di makam cina tersebut kemudian Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I memaksa membuka baju Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK KORBAN berusaha berontak namun kalah tenaga sehingga semua pakaian Anak ANAK KORBAN dibuka dan akhirnya Anak ANAK KORBAN telanjang lalu Anak ANAK KORBAN ditudurkan di tanah beralaskan sarung lalu Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I meremas-remas payudara Anak ANAK KORBAN dan kemaluannya kedalam vagina Anak ANAK KORBAN mengeluarkan spremanya diluar lalu dan tidak sampai 1 menit Anak ANAK BERKONFLIK

Hal 9 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUKUM IV datang lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN lalu spermanya ditumpahkan di luar lalu datang Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN lalu spermanya ditumpahkan diluar dan yang terakhir adalah Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak ANAK KORBAN lalu spermanya ditumpahkan dimana Anak ANAK KORBAN tidak tahu Anak ANAK KORBAN menangis lalu Anak ANAK KORBAN disuruh memakai pakaiannya dan Anak ANAK KORBAN diancam oleh Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I, anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III, dan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV disuruh jangan bilang siapa-siapa selanjutnya Anak ANAK KORBAN diantar oleh Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III dan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV pulang kerumah Anak ANAK KORBAN;

- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui namun setelah kejadian yang Anak ANAK KORBAN alami kemudian Anak ANAK KORBAN memberitahukan kepada ibunya sambil menangis

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XX / PID.SUS – ANAK / 2024 / PT SBY tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XX / PID.SUS – ANAK / 2024 / PT SBY tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal 10 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XX / PID.SUS – ANAK / 2024 / PT SBY tanggal 24 Desember 2024 Tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg tanggal 9 Desember 2024 tersebut;

Membaca, tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I Bin JUNAIDI, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III dan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I Bin JUNAIDI, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III atas kesalahannya itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun di LPKA Blitar dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Sampang, dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Pembinaan terhadap Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV di Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya di Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah baju Hem lengan panjang motif garis-garis warna coklat;

Hal 11 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah celana levis panjang warna coklat;
- Sebuah kerudung warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa dilengkapi spion dan plat nomor beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV Bin AYA (alm)

5. Menetapkan agar para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg tanggal 9 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Berkonflik Hukum I, Anak Berkonflik Hukum II, Anak Berkonflik Hukum III dan Anak Berkonflik Hukum IV tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya dan orang lain sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak Berkonflik Hukum I, Anak Berkonflik Hukum II, dan Anak Berkonflik Hukum III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar serta pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Sampang selama 3 (tiga) bulan dan tindakan kepada Anak Anak Berkonflik Hukum IV oleh karena itu dengan perawatan di LPKS Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSM) Surabaya di Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Anak Berkonflik Hukum I, Anak Berkonflik Hukum II, dan Anak Berkonflik Hukum III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Anak Berkonflik Hukum I, Anak Berkonflik Hukum II dan Anak Berkonflik Hukum III tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah baju Hem lengan panjang motif garis-garis warna coklat,

Hal 12 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah celana levis panjang warna coklat
- Sebuah kerudung warna coklat;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa dilengkapi spion dan plat nomor beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Akta.Pid.-A/2024/PN Spg. Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, Para Anak dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Anak;

Membaca, memori banding Para Anak yang diterima sebagaimana Akta tanda terima memori banding Para Anak Nomor X/Akta.Pid.-A/2024/PN Spg. Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg tanggal 16 Desember 2024 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca, kontra memori banding Penuntut Umum yang diterima tanggal 16 Desember 2024 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Anak pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang . bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Anak ;

Hal 13 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Para Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Anak dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg tanggal 9 Desember 2024 dan bermohon agar permohonan banding Para Anak ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus - Anak/2024/PN Spg tanggal 9 Desember 2024, memori banding dari Para Anak serta kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas:

Primair:

- melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsida:

- melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002

Hal 14 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar menyatakan Para Anak terbukti melanggar dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang ,bahwa dari aspek penjatuhan pidana oleh karena Para Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Para Anak terbukti melanggar dakwaan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Para Anak patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal - hal yang meringankan dan memberatkan, Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui penjatuhan pidana kepada **Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM I, Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM II, dan Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM III** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar serta pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Sampang selama 3 (tiga) bulan dan tindakan kepada **Anak ANAK BERKONFLIK HUKUM IV** oleh

Hal 15 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan perawatan di LPKS Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya di Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur selama 1 (satu) tahun, dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Para Anak menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti, Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Hakim Tingkat Pertama agar barang bukti berupa :

- Sebuah baju Hem lengan panjang motif garis-garis warna coklat,
- Sebuah celana levis panjang warna coklat
- Sebuah kerudung warna coklat;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa dilengkapi spion dan plat nomor beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg tanggal 9 Desember 2024, maka Hakim Anak Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, perihal tersebut telah dipertimbangkan, demikian pula kontra memori banding Penuntut Umum merupakan pengulangan sebagaimana telah diuraikan pada tuntutan perkara *Aquo*, maka terhadap memori banding Para Anak dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak yang telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Hal 16 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana dan saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Anak tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Para Anak tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Spg tanggal X Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Hal 17 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Moestofa, S.H., M.H., Hakim Anak Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 47 / PID.SUS – ANAK / 2024 / PT SBY tanggal 24 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga serta dibantu oleh Akhmad Nur, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Anak,

Akhmad Nur, S.H., M.H

Moestofa, S.H., M.H

Hal 18 dari 18 Nomor: 47/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY.